**Polda NTB Terus Awasi Penyaluran Bansos Warga Terdampak COVID-19**



*jatimtimes.com*

**Mataram (Inside Lombok) –** Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajarannya di tingkat kabupaten/kota akan terus mengawasi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah untuk warga terdampak COVID-19.

Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal di Mataram, Rabu, mengatakan, pengawasannya dilakukan sebagai upaya Polri membantu pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.

“Jadi kita akan mengawasi untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran,” kata Iqbal.

Pengawasan, jelasnya, tidak hanya pada bantuan sosial yang disalurkan pemerintah berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan sosial terbaru yang disalurkan melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), berupa subsidi gaji sebesar Rp600 ribu untuk karyawan swasta, juga menjadi sorotan pengawasan.

Subsidi gaji tersebut diberikan kepada para pekerja swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penyalurannya langsung ke rekening pribadi penerima manfaat selama empat bulan dengan total Rp2,4 juta.

Untuk bantuan paket sembako di wilayah NTB, pemerintah daerah menyalurkannya melalui program jaminan pengaman sosial (JPS) dalam beberapa tahapan, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Begitu juga untuk BST yang sumber anggarannya langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI dengan besaran Rp600 ribu per kepala keluarga. Penerima manfaat akan mendapatkan bantuan tunai selama tiga bulan dengan total Rp1,8 juta.

Begitu juga untuk BLT yang dikhususkan bagi warga desa, dengan nominal yang sama, pemerintah desa menyalurkan anggarannya melalui sumber alokasi dana desa. (Ant)

**Sumber Berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/polda-ntb-terus-awasi-penyaluran-bansos-warga-terdampak-covid-19/> (19 Agustus 2020)

**Catatan:**

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

* DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:

1. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
3. Pemerintah Daerah Kota Depok;
4. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
6. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

* DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
* DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

* BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :

1. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
2. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
3. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
4. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
5. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
2. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
3. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
4. Transparansi penyaluran BST; dan
5. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.

* BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.